

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penulis akan meringkas beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan, adapun kesimpulan-nya yaitu:

1. Batas usia perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 ayat 1 yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, hal ini berdasarkan asas antara lain yaitu:
  - a. Prinsip kesetaraan dan keadilan
  - b. Prinsip non diskriminasi
  - c. Prinsip kewajiban negara
  - d. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak
  - e. prinsip penghargaan pendapat terhadap anak
2. Perubahan batas usia perkawinan pada pasal 1 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan bentuk *Qirā'ah mubādalāh* hal ini *Qirā'ah Mubādalāh* membagi teks menjadi tiga bagian yaitu teks yang bersifat fundamental, tematikal, dan implementatif. Dengan prosedur 1) menemukan prinsip yang bersifat universal terhadap teks-teks UUD RI Tahun 1945 2) menemukan asas pada UU No. 16 Tahun 2019 3) melihat

asas yang bersifat fundamental dan tematikal tersebut untuk dijadikan bahan dalam interpretasi *Mubādalah*. Sehingga dalam hal ini *Qirā'ah Mubādalah* tidak semata-mata melihat dari persamaan batas usia perkawinan. Tetapi, melihat dari kemaslahatan yang diperoleh laki-laki dan perempuan pada UU No. 16 Tahun 2019.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberi saran untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perlunya teori Faqihuddin Abdul Kodir yaitu mengenai *Qirā'ah Mubādalah* untuk dijadikan teori kepada keilmuan di dunia akademis untuk sebagai analisa dalam segala kajian mengenai semua teks yang dijadikan otoritas khususnya pada teks undang-undang.
2. Penelitian ini bisa di kaji selebihnya untuk kawan-kawan yang meneliti mengenai *Qirā'ah Mubādalah* terhadap perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai acuan untuk meneliti dalam kasus lain dengan perspektif *Qirā'ah Mubādalah*